LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KOTA BANJARMASIN

BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

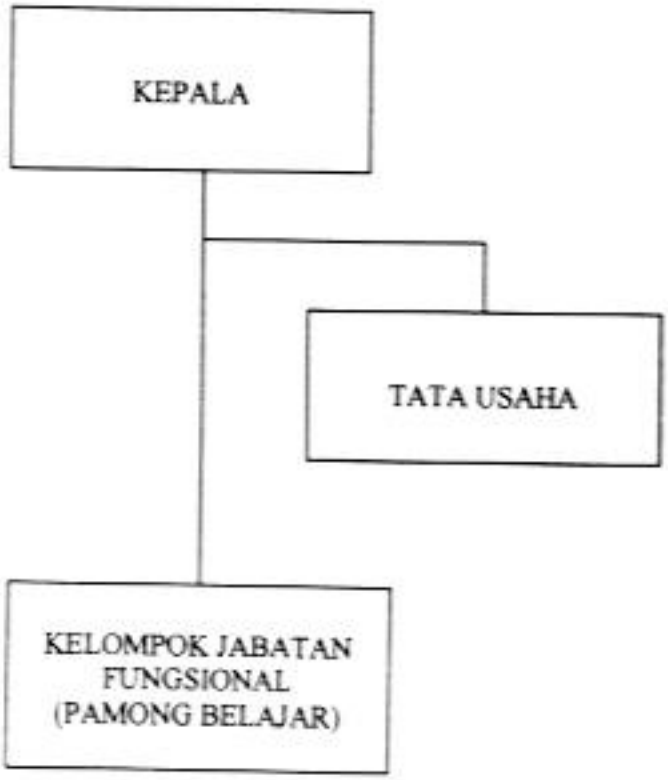

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KOTA BANJARMASIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarmasin.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah nomenklatur Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
11. Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin.
12. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
13. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) SKB di alih fungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.
(2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
   b. Tugas SKB diubah menjadi tugas satuan PNF Sejenis; dan
   c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 3

(1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.
(2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan PNF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendidikan nonformal;
   b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
   c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 5

(1) SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis berhak :
   a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
   b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
   c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
   d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan / atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. menerbitkan ijazah dan / atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis wajib melaksanakan penjamin mutu pendidikan nonformal sesuai Program PNF.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis terdiri atas :
   a. Kepala;
   b. Urusan Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis.

(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

(5) Badan organisasi, SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Kepala Satuan PNF SKB adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

(2) Urusan tata usaha menjalankan tugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), meliputi tugas dibidang administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi tatalaksana, administrasi rumah perlengkapan/ umum dan administrasi program PNF.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 9

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertama kalinya dibentuk SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF, Kepala dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkannya Kepala yang baru menurut Peraturan Walikota ini dan/atau sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD SKB diubah menjadi sarana dan prasarana satuan PNF SKB.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 4 Bab III tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 26